

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar khususnya di Kota Bangkalan adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti karena semakin maraknya pelanggaran lalu lintas yang banyak menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan ini nampak membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang banyak menimbulkan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas ini bukan hanya disebabkan karena pelanggaran lalu lintas. Tetapi juga disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah pengendara yang melanggar marka jalan dengan melawan arus lalu lintas.

Hal yang sering terjadi saat dalam perjalanan menuju Kota Bangkalan, tepatnya di jalan RE Martadinata depan terminal Bangkalan. Banyaknya pengendara motor yang sering melanggar marka jalan dengan melawan arus, dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat perjalanan bagi pengendara tanpa menghiraukan tata tertib marka atau rambu lalu lintas yang ada, dan sangat membahayakan bagi pengendara lainnya. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan di mana manusia dalam mempergunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan

ketertiban dalam berlalu lintas. Diharapkan peraturan yang ada dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa. Tidak semua orang menyadari bahwa pemakaian jalan ialah untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk kepentingan diri sendiri saja, sehingga tidak jarang pengguna jalan mengabaikan peraturan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan berbagai macam alasan.

Lalulintas dan pengguna jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraanya dikuasai oleh negara. Pembinaan perlu dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalulintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, lancar, tertib, dan teratur. Pembinaan di bidang lalulintas meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalulintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas. Dengan demikian setiap pengendara harus memahami aturan dalam berlalu lintas, paling tidak poin-poin penting yang mengatur hal tersebut agar tidak melanggar tata tertib berlalu-lintas serta tidak dikenai sanksi pelanggaran berlalu-lintas saat polisi melakukan kegiatan penertiban lalu lintas dijalan raya.

Banyak masyarakat yang masih belum tahu poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam berlalu lintas dijalan. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 287 ayat (1) menegaskan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau

larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).¹

Peran polisi secara umum dikenal sebagai pemelihara Kamtibmas sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan pejabat. Dalam Pasal 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 juga menegaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat agar terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Istilah diskresi sendiri sebenarnya dapat ditemukan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Menurut pasal 1 Angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014.² Diskresi

¹ Tanty Kusuma Digdani, “*Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Kelurahan Limbang Wetan Kecamatan Brebes Kab. Brebes*”, 2012, hlm.9

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi pertimbangan Polri dalam melaksanakan diskresi terhadap pelanggaran lalu lintas?

1.3. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui penerapan aparat Polri tentang dibenarkannya Diskresi menurut Hukum Pidana.

1.4. Kegunaan

1.4.1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan khususnya pada pihak yang menangani kasus tentang Diskresi dan penerapan Hukum Pidana menurut aparat Polri.
- b. Untuk dapat memberikan perhatian lebih atau evaluasi terhadap pengendara yang melanggar marka jalan dengan melawan arus.

1.4.2. Manfaat Secara Praktis

- a. Ikut serta membantu dan memberikan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan masalah pelanggaran lalulintas menyalahi marka jalan dengan melawan arus.

- b. Dengan penelitian ini, maka dapat menambah pustaka dibidang ilmu hukum tentang kebenarannya dan dapat dijadikan tambahan dalam kepustakaan khususnya dibidang ilmu hukum dengan didasarkan pada penerapan yang ada dalam kenyataan.

1.5. Keaslian

Setelah meneliti dari berbagai sumber yang saya amati belum ada penelitian tentang *Diskresi Aparat Polri dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Rambu Lalulintas Menyalahi Marka Jalan Dengan Melawan Arus*, walaupun kasus tersebut terjadi di daerah lain. Dalam hal ini saya berusaha meneliti berbentuk skripsi yang study kasusnya di wilayah Bangkalan khususnya di jalan RE Marthadinata depan terminal Bangkalan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitin skripsi ini adalah secara yuridis sosiologis, ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya huklum di masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemetintah.

Penelitian hukum sosiologis mengungkapkan hukum yang hidup *Living Law* dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Empirical law research, yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai kasus diskresi

aparatus Polri dalam penegakan hukum pelanggaran rambu lalu lintas menyalahi marka jalan dengan melawan arus. Data penelitian hukum yuridis ini saya peroleh dari data primer yang diperoleh langsung dari Kapolres Bangkalan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan dan wawancara.

Penelitian hukum ini sebagai penelitian sosiologis (yuridis) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder, adapun yang dimaksud ialah sebagai berikut :

- a) Data primer yaitu berupa data subyek hukum yang langsung sebagai sumber informasi seperti panitera,
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan-bahan laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi, serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam ini, penulis mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dengan metode penelitian melalui pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, yaitu pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

- a) Pendekatan *judicial case study* ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).

b) Wawancara, ialah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi lengkap. Adapun prakteknya nanti penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait di wilayah Kota Bangkalan, khususnya di jalan RE Marthadinata selatan Kapolres Bangkalan.

1.6.3. Teknik Analisis Data

Sistem analisis data yang akan dipergunakan adalah metode diskriptif analisis artinya data tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Setelah data tersebut rampung, maka penulis menganalisisnya dengan sistematis terhadap data yang berbentuk kualitatif, guna memudahkan pemecahan masalah yang hendak dilaksanakan.